PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel Muara Rupit, Kec Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : disdikbudmuratara11@gmail.com

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK SATU ATAP TEBING TINGGI
Nomor 420/ 047 /DISDIK

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

MENIMBANG :
1. Surat permohonan Kepala Nomor 422/010/TK.TB/NB/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah **TK SATU ATAP TEBING TINGGI.**
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **TK SATU ATAP TEBING TINGGI** tanggal 9 Juni 2023, **TK SATU ATAP TEBING TINGGI** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.
3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK SATU ATAP TEBING TINGGI** dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:

Nama Lembaga	:	**TK SATU ATAP TEBING TINGGI**
Nama Kepala Sekolah	:	NERI.A
Alamat Lembaga	:	DESA TEBING TINGGI, KECAMATAN NIBUNG, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

EDUA :
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah negeri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari **tanggal 11 September 2023 s.d. tanggal 11 September 2026.**

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 02 Oktober 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

ZAZLI, S.Sos
Pembina
NIP. 19760417 200604 1 005

Scanned with AnyScanner